



PUTUSAN

Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Maksimin |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 57 tahun /16 Juni 1960 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pantai Burung III No. 38 B Kel. Aur Kec. Medan Maimun |
| 7. Agama | : Budha |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Maksimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 9 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn



1. Menyatakan Terdakwa MAKSIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Terdakwa MAKSIMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah mancis;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Shabu
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta menyesal;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:
Kesatu:

Bahwa Terdakwa MAKSIMIN pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi MF HAMADI, saksi ROY BINARDIN S, dan saksi EKO PRIYA (Masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAKSIMIN dimana sebelumnya berawal saksi-saksi mendapat informasi tentang Terdakwa yang membeli dan memiliki Narkotika jenis Shabu di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, selanjutnya saksi-saksi langsung bergerak menuju ke tempat tersebut di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur-Medan, lalu sekira pukul 11.00 wib saksi-saksi melihat termasuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi-saksi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi juga mengamankan 1 (satu) buah mancis yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip Shabu, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di didapatkan Terdakwa dari IZAL (DPO) di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur untuk dipergunakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa MAKSIMIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.691.00/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI diketahui 1 (satu) plastic klip Shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram ;

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13288/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar Bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13287/NNF/2017 tanggal 08 Desember

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa barang Bukti 1 (satu) BotoI Plastik berisikan 25 (dua puluh lima) mil urine yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MAKSIMIN pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi MF HAMADI, saksi ROY BINARDIN S, dan saksi EKO PRIYA (Masing-masing Anggota Kepolisian Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAKSIMIN dimana sebelumnya berawal saksi-saksi mendapat informasi tentang Terdakwa yang membeli dan memiliki Narkotika jenis Shabu di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, selanjutnya saksi-saksi langsung bergerak menuju ke tempat tersebut di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur-Medan, lalu sekira pukul 11.00 wib saksi-saksi melihat termasuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi-saksi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi juga mengamankan 1 (satu) buah mancis yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip Shabu, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di didapatkan Terdakwa dari IZAL (DPO) di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur untuk dipergunakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut



Bahwa Terdakwa MAKSIMIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.691.00/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI diketahui 1 (satu) plastic klip Shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram ;

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13288/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar Bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13287/NNF/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa barang Bukti 1 (satu) Botol Plastik berisikan 25 (dua puluh lima) mil urine yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa MAKSIMIN pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi MF HAMADI, saksi ROY BINARDIN S, dan saksi EKO PRIYA (Masing-masing Anggota Kepolisian Polresta Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAKSIMIN dimana sebelumnya berawal saksi-saksi mendapat informasi tentang Terdakwa yang membeli dan memiliki Narkotika jenis Shabu di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, selanjutnya saksi-saksi langsung bergerak menuju ke tempat tersebut di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur-Medan, lalu sekira pukul 11.00 wib saksi-saksi melihat termasuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi-saksi langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi-saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Mancis yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip Shabu, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapatkan Terdakwa dari IZAL (DPO) di Jalan Perwira I Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur untuk dipergunakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi-saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut Bahwa Terdakwa MAKSIMIN tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No.691.00/2017 tanggal 22 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI diketahui 1 (satu) plastic klip Shabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram ;Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13288/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar Bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) Gram di duga Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 13287/NNF/2017 tanggal 08 Desember

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa barang Bukti 1 (satu) BotoI Plastik berisikan 25 (dua puluh lima) mil urine yang dianalisis milik Terdakwa MAKSIMIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : MF.HAMADI

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Perwira I Kelurahan Pulau Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Medan saksi I bersama teman saksi I yakni Aipda Roy Binardin dan Eko Priya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus pemilikan narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa awalnya saksi I dan rekan kerja saksi I mendapat informasi tentang Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Perwira I Kelurahan Pulau Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Medan, setelah itu mendatangi Terdakwa ditempat tersebut dan lihat Terdakwa masuk kedalalm rumah terus menangkapTerdakwa

Bahwa dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip shabu-shabu dan saksi I dan rekan saki I bertanya siapa pemiliknya lalu terdakwa mengatakan itu adalah milik terdakwa ;

Bvahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dipakai oleh Terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ; ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2:EKO PRIYA

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Perwira I Kelurahan Pulau Brayan Bengkel KEcamatan Medan timur Medan saksi II bersama teman saksi II yakni Aipda Roy Binardin dan MF.Hamadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus pemilikan narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa awalnya saksi II dan rekan kerja saksi II mendapat informasi tentang Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Perwira I Kelurahan Pulau Brayan Bengkel KEcamatan Medan timur Medan, setelah itu mendatangi Terdakwa ditempat tersebut dan lihat Terdakwa masuk kedalalm rumah terus menangkapTerdakwa

Bahwa dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip shabu-shabu dan saksi II dan rekan saki II bertanya siapa pemiliknya lalu Terdakwa mengatakan itu adalah milik Terdakwa ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dipakai oleh Terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ; ;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

-Saksi III : ROY BINARDIN S

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Perwira I Kelurahan Pulau Brayan Bengkel KEcamatan Medan timur Medan saksi III bersama teman saksi I II yakni saksi I MF.Hamadi dan saksi II Eko Priya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus pemilikan narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa awalnya saksi III dan rekan kerja saksi III mendapat informasi tentang Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Perwira I Kelurahan Pulau Brayan Bengkel KEcamatan Medan timur Medan, setelah itu mendatangi Terdakwa ditempat tersebut dan lihat Terdakwa masuk kedalam rumah terus menangkapTerdakwa

Bahwa dari terdakwa ditemukan 1 (satu) buah mancis yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip shabu-shabu dan saksi III dan rekan saksi III bertanya siapa pemiliknya lalu terdakwa mengatakan itu adalah milik terdakwa

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dipakai oleh Terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ; ;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah :

Terdakwa :MAKSIMIN

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Perwira I Kelurahan Pulau Brayan Bengkel KEcamatan Medan timur Medan saksi I bersama teman saksi I yakni Aipda Roy Binardin dan Eko Priya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus pemilikan narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa awalnya saksi I dan rekan kerja saksi I mendapat informasi tentang Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Perwira I Kelurahan Pulau Brayan Bengkel KEcamatan Medan timur Medan, setelah itu mendatangi Terdakwa ditempat tersebut dan lihat Terdakwa masuk kedalam rumah terus menangkapTerdakwa

Bahwa dari terdakwa ditemukan 1 (satu)buah mancis yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip shabu-shabu dan saksi I dan rekan saksi I bertanya siapa pemiliknya lalu terdakwa mengatakan itu adalah milik terdakwa ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dipakai oleh Terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ; ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bekas dan sesuai hasil pengujian di Laboratorium dari Puslabor Forensik Cabang Medan untuk barang



bukti shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) No.LAB.13288 /NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 dan untuk barang bukti urine atas nama terdakwa tanggal 08 Desember 2017 yang keduanya pengujian tersebut ada Berita Acaranya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T., diperoleh hasil bahwa barang bukti yang diuji dalam perkara terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta hasil pemeriksaan laboratorium Puslabor Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti dalam perkara ini maka ditemukan fakta juridis sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Perwira I Kelurahan Pulau Brayan Bengkel KEcamatan Medan timur Medan saksi I bersama teman saksi I yakni Saksi II Eko Priya dan saksi III Aipda Roy Binardin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kasus pemilihan narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa awalnya saksi I, saksi II dan saksi III mendapat informasi tentang Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Perwira I Kelurahan Pulau Brayan Bengkel KEcamatan Medan timur Medan, setelah itu mendatangi Terdakwa ditempat tersebut dan lihat Terdakwa masuk kedalam rumah terus menangkap Terdakwa ;

Bahwa dari terdakwa ditemukan 1 (SATU) BUAH mancis yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip shabu-shabu dan saksi I , saksi II dan saksi III bertanya siapa pemiliknya lalu terdakwa mengatakan itu adalah milik terdakwa ;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk dipakai oleh Terdakwa dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya secara Alternatif, sehingga Majelis akan bebas memilih dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan dari fakta yang terungkap di persidangan menurut penilaian Majelis bahwa dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga yakni melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU 35 tahun 2009, oleh karena terdakwa sewaktu ditangkap oleh saksi I, II dan III yaitu petugas Kepolisian Polresta Medan masuk kedalam rumah kemudian



digeledah oleh para saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi shabu berat bersih 0,02 gram dan selanjutnya setelah terdakwa dibawa ke Markas Polresta Medan dan kemudian urine terdakwa diambil untuk diperiksa demikian juga shabu-shabu diperiksa hasilnya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari hasil Tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina serta barang bukti yang ditemukan pada terdakwa adalah dengan maksud untuk atau memakai shabu tersebut, tentu saja sebelum menggunakan Terdakwa harus menguasai shabu tersebut terlebih dahulu, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan shabu haruslah dilihat maksud dan tujuannya, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa dalam menafsirkan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dimana harus dilihat esensinya untuk apa seseorang menguasai, memiliki shabu tersebut, sehingga dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan juga saksi dari kepolisian yang dihadirkan di persidangan mengatakan bahwa terdakwa bukanlah TO (target operasi) dan ketika terdakwa digeledah di temukan satu paket sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dalam mancis dan terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Izal (DPO) dan terdakwa tidak ada indikasi pengedar atau Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri akan tetapi belum sempat memakainya karena sudah tertangkap duluan, ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis dakwaan yang lebih tepat dipertimbangkan adalah dakwaan ketiga yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa dakwaan ke dua yakni melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah

1. Setiap orang ;



2. Menyalah gunakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman untuk diri sendiri ;

Ad.1.Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " **Setiap orang**" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan " **Setiap orang**" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan mengaku bernama Maksimin dan membenarkan semua identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, para saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa benar terdakwa yang dimaksud oleh dakwaan Penuntut umum, maka jelaslah bahwa " Setiap orang" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur " Setiap orang" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, *dengan demikian maka unsur " Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;*

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan Narkotika pada pokoknya adalah mempergunakan narkotika tersebut tanpa ada izin atau rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang tidak lain dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan dasar pertimbangan di bawah ini;



Menimbang bahwa terhadap pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi I MF.Hamadi, saksi II Eko Priyo dan saksi III Roy Binardin S , ditemukan satu bungkus kecil plastik klip yang berisi 0,02 gram shabu-shabu yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Izal dengan maksud terdakwa gunakan sendiri dan menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam mempergunakan shabu untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang diketemukan ditangan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini yang juga telah dilakukan pengujian secara Labforensik Cabang Medan yang sesuai dengan hasil pengujian No.No.LAB13288 /NNF/2017 tanggal 07 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T., diperoleh hasil bahwa barang bukti yang diuji dalam perkara terdakwa tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga menerangkan terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar pelayanan kesehatan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, karena narkotika yang dapat dijadikan untuk pelayanan kesehatan adalah narkotika yang harus mendapat rekomendasi dari dokter yang ternyata terdakwa tidak



ada memiliki rekomendasi untuk mempergunakan narkotika tersebut, demikian juga perbuatan terdakwa tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tidak ada rekomendasi dari dokter;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa untuk mempergunakan Narkotika golongan I yang dalam hal ini berupa shabu tersebut haruslah memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau ada rekomendasi dari dokter, syarat adanya izin dari Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari dokter ini tidak dapat Terdakwa tunjukkan, sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terdakwa yang mempergunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri jenis shabu tersebut adalah termasuk dengan tanpa hak melawan hukum dengan demikian maka unsur **"tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sewaktu tertangkap ada diketemukan padanya shabu bersih seberat 0,02 gram, menurut penilaian Majelis bahwa perbuatan terdakwa belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA 4 No. tahun 2010 tanggal 7 April 2010, maka terdakwa tidak bisa ditetapkan untuk dimasukkan ke Panti Rehabilitas, oleh karena tidak ada surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa sebagai pecandu atau ketergantungan narkotika, meskipun barang bukti yang diketemukan pada terdakwa kurang dari 5 gram sesuai SEMA tersebut di atas, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, terlebih terdakwa sudah menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah dan sudah berjanji akan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang diterapkan kepada terdakwa dimana Majelis menilai bahwa terdakwa termasuk sebagai penyalahguna narkotika, untuk diri sendiri sehingga mempertimbangkan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda sebagai alasan hilangnya sifat melawan hukumnya maupun alasan pemaaf yaitu alasan tidak dapat dijatuhi pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim selain bersifat represif artinya terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan kemudian berada dalam tahanan, maka masa penangkapan serta lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 24 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 sub a KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepada terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka akan ditentukan nantinya sebagaimana dalam amar putusan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantaspenyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Mengingat akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAKSIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, yang sudah habis digunakan untuk pemeriksaan Puslabfor Polri, untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU tanggal 9 AGUSTUS 2018, oleh kami, Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Riana Br Pohan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlon Kaban, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarjani Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

d.t.o.

H. Akhmad Sayuti, S.H., M.H

Hakim Ketua,

d.t.o.

Mian Munthe, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

Riana Br Pohan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Marlon Kaban, SH.MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)